



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan H. M. Said No. 27, Medan, Kode Pos 20235
Telepon (061) 4527254 – 4527038 – 4516508, Faksimile (061) 4510185
Pos-el diskominfo@sumutprov.go.id, Laman diskominfo.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800 / 123 / DKI / I / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa sebagai panduan dalam memberikan layanan informasi kepada Masyarakat, perlu menetapkan dasar informasi yang dikecualikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku PPID Utama Provinsi Sumatera Utara tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
13. Keputusan Gubuernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KTPS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

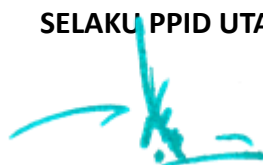
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan PPID Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 03 Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PPID UTAMA**



**Dr. ILYAS S SITORUS, S.E., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196701191988031002**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Kominfo Provsu	Disposisi pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
3		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
5		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat	Melindungi kerahasiaan dokumen

		belum dikuasai atau didokumentasikan	17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan		kesuksesan kebijakan	
6		Lokasi server	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
7		Internet Protocol/IP Address Private	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
8		Kode Akses Elektronik	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
9		Sistem Keamanan Elektronik	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
10		Bandwidth Management	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan	Keamanan sistem

			17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		keamanan	
11		Sistem Management Database	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
12		Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
13		Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Tidak terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
14		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
15		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai materi klarifikasi berita ditandatangani pimpinan	Dikhawatirkan materi klarifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16		Hasil keputusan Rapat pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai keputusan rapat	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan

				ditindaklanjuti		
17		Alat bukti kasus	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
18		Opini hukum	UUD Tahun 1945 Pasal 28 D	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
19		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
20		Data Elektronik PNS (Database)	- UUD Tahun 1945 Pasal 28 G - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21		Dokumen/Berkas/Arsip PNS	- UUD Tahun 1945 Pasal 28 G - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	- UUD Tahun 1945 Pasal 28 G - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang
24		Data hasil check up perorangan PNS	- UUD Tahun 1945 Pasal 28 G - UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

25		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27		Berkas/arsip dokumen PNS	• UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
28		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i • PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000	Sampai pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 3 Januari 2025



Dr. Ilyas S. Sitorus, S.E, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670119 198893 1 002

